

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1559/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 10 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah;
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);